

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi pada masa kini, dalam masyarakat sering kali terjadi utang-piutang. Utang-piutang ini sering kali tidak semudah yang kita bayangkan. Utang-piutang pada dasarnya suatu pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam suatu akta, namun kini berkembang dari berbagai bentuk, seperti utang yang timbul karena adanya kerjasama bisnis, yang mana ada pihak yang berkewajiban memberikan jasanya kepada pihak yang lainnya, sedangkan di lain sisi, ada pihak lain yang berhak menerima jasa tersebut, dan berkewajiban untuk membayar jasa yang telah diterima sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati. Berdasarkan kondisi diatas, terdapat dua jenis kedudukan dalam hubungan utang-piutang. Kedudukan pihak yang memberi pinjaman disebut sebagai kreditor sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai debitor. Dalam sistem utang-piutang, terkenal istilah uang yang dipinjam dengan nama tagihan, tagihan ini akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan si debitor dan kreditor.¹

Seiring pertumbuhan ekonomi yang terus berubah, utang-piutang pun mengalami perkembangan yang tidak kalah menarik, dimana utang-piutang

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 51.

dapat dialihkan kepada pihak manapun. Pengalihan piutang yang banyak digunakan adalah *cessie* atas pengalihan piutang. Peralihan piutang (*cessie* pada tagihan atas nama) dapat terjadi karena memang diperjanjikan antara para pihak dalam klausula perjanjian yang diakui dan diatur oleh undang-undang.²

Definisi *cessie* adalah cara pengalihan dan / atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata). Kata *cessie* sendiri tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. *Cessie* hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi. Dalam buku yang berjudul “Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris,” penulis Tan Thong Kie memberikan terjemahan mengenai definisi *cessie*. Pengertian *cessie* yang dikemukakan oleh Vollmar adalah suatu istilah yang sudah umum dipakai untuk melakukan penyerahan suatu piutang.³ Definisi *cessie* menurut Subekti, yaitu “Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditor lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditor baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditor baru”.⁴

Pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata,⁵ yang isinya:

² J. Satrio, *Cessie, subrogrative, Novatie, Kompensatie, & Pencampuran Utang*, (Bandung : Alumni, 1999), hal. 2.

³ Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Parktek Notaris*, cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) hal. 688.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hal. 71.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan, cet. 2, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2017)

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.”

Dari isi Pasal 613 KUH Perdata diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam suatu tindakan *cessie*, yakni :

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan.
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan / berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
3. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitor jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Dalam pelaksanaan *cessie*, pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut kreditor lama (*Cedent*), sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut kreditor baru (*Cessionaris*), lalu debitor dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut debitor (*Cessus*).⁶ Cara untuk melakukan penyerahan utang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dimana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. *Cessie* harus dibuat secara jelas, tegas dan tertulis. Dengan adanya penyerahan piutang

⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010) hal. 185.

secara *cessie*, maka pihak ketiga menjadi kreditor baru (*cessionaris*) yang menggantikan kreditor lama (*cedent*), diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditor lama (*cedent*) terhadap debitor (*cessus*) kepada pihak ketiga selaku kreditor baru (*cessionaris*). Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditor lama (*cedent*) dengan debitor (*cessus*).

Hubungan hukum antara debitor (*cessus*) dan kreditor lama (*cedent*) didasarkan kepada perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitor (*cessus*) maupun kreditor baru (*cessionaris*) yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditor berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditor baru.⁷ Terkait dengan adanya *cessie*, akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Piutang beralih dari kreditor lama (*cedent*) ke kreditor baru (*cessionaris*).
2. Setelah terjadinya *cessie*, kedudukan kreditor baru (*cessionaris*) menggantikan kedudukan kreditor lama (*cedent*), yang berarti segala hak yang dimiliki oleh kreditor lama (*cedent*) terhadap debitor (*cessus*) dapat digunakan oleh kreditor baru (*cessionaris*) sepenuhnya.⁸

⁷ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 47.

⁸ *Ibid.*, hal. 58.

Hubungan hukum pada suatu utang-piutang sering kali menimbulkan konflik. Hal ini terjadi karena pihak debitor pada saat jatuh tempo tidak mau membayar sejumlah utangnya kepada kreditor. Untuk melindungi kepentingan pihak kreditor, maka pemerintah membuat peraturan khusus yang bertujuan menyelesaikan sengketa utang piutang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan). Pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.⁹

Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang yang dimiliki kepada pihak kreditornya. Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan hak secara perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 UU Kepailitan sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁰

Dahulu pengaturan mengenai kepailitan telah diatur dalam *Failissementsverordening*. Pengaturan ini kemudian diubah melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang kepailitan, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang

⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Cet. Ketiga), hal. 2.

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ketiga), hal. 5.

Kepailitan. Namun undang-undang ini tidak bertahan lama, karena pada prakteknya sering kali Pengadilan Niaga membuat putusan-putusan yang kontroversial, sehingga pemerintah merevisi Undang-Undang tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tata cara pengajuan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) pada pengadilan niaga pada dasarnya pemohon harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu minimal harus ada dua atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹¹

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.¹²

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan instrumen yang digunakan oleh debitor ketika menyadari bahwa keadaan keuangannya dalam

¹¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)*, Pasal 2.

¹² *Ibid.*, Pasal 222 ayat (2).

kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya. debitor dapat menggunakan beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut, seperti:¹³

- 1) Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- 2) Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
- 3) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- 4) Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
- 5) Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- 6) Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Pilihan alternatif ini merupakan yang terbaik bagi debitor, salah satunya PKPU. PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum adanya putusan pailit, sehingga apabila sudah ada putusan pailit yang diucapkan oleh hakim, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan permohonan PKPU.

Hal berbeda dalam hal pengajuan kepailitan oleh debitor sendiri, yang mana pengajuan ini dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan PKPU. Hakim akan mendahulukan pemeriksaan PKPU terhadap kedua permohonan yang bersamaan itu.

Pengertian penundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang

¹³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 202.

melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan *legal moratorium*.¹⁴ Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Sering kali, hubungan utang-piutang ini menimbulkan suatu perselisihan, dimana pihak kreditor demi mendapatkan kembali piutangnya menggunakan segala macam cara. Salah satunya adalah menggunakan *cessie* pada sebagian piutangnya. Setelah kreditor *mecessiekan* sebagian piutangnya, sehingga lahirnya dua orang kreditor, maka mereka kemudian mengajukan permohonan pailit dengan menggunakan instrumen kepailitan yang dimohonkan pada pengadilan niaga. Hal ini dilakukan kreditor demi memenuhi persyaratan permohonan pailit dan / atau PKPU. Sebab apabila pemohon pailit atau PKPU tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.¹⁵

Tindakan kreditor yang memakai cara-cara yang tidak baik dalam mempailitkan debitornya, seperti melakukan pengalihan sebagian piutang secara *cessie* yang terdapat dalam Pasal 613 KUH Perdata oleh kreditor lama

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 177.

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 52.

kepada kreditor baru. Tindakan lainnya yaitu pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditor itu tidak diketahui atau tidak disetujui oleh debitor. Hal ini jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015 yang mengatakan bahwa “Belum diberitahukannya peristiwa peralihan piutang kepada sang debitor secara resmi melalui juru sita pengadilan.

Selain itu, dalam KUH Perdata juga mengatakan bahwa piutang adalah satu kesatuan yang mana tagihan tersebut tidak bisa dipecah-pecah sebagian. Hal ini termuat dalam Pasal 1160 KUH Perdata. *Cessie* atas suatu utang-piutang juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan tidak boleh didasari oleh itikad yang buruk.

Pengalihan piutang secara *cessie* terhadap seluruh piutang kreditor, maka tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi yang terjadi biasanya kreditor mengalihkan hanya sebagian piutangnya kepada kreditor baru, sehingga menyebabkan terdapat dua kreditor. Biasanya pihak kreditor yang lama maupun yang baru tidak memberitahukan dan tidak mengkonfirmasi atau meminta persetujuan dari debitor terhadap pengalihan piutang tersebut. Padahal di dalam Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata mensyaratkan harus ada pemberitahuan dan persetujuan atau pengakuan dari debitor kemudian baru *cessie* itu dianggap sah.

Dalam hal telah ada pengalihan piutang sebagian oleh kreditor, maka persyaratan untuk mempailitkan dan / atau memohon PKPU terhadap debitor tersebut telah terpenuhi, karena dalam mengajukan kepailitan harus

mempunyai setidaknya dua kreditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) dan Pasal 222 ayat (1 dan 2) UU Kepailitan.

Proses *cessie* sebagian hampir sama dengan *cessie* pada umumnya. Yang membedakan hanya, pada *cessie* sebagian, *cedent* hanya mengalihkan sebagian saja dari piutangnya kepada *cessionaris*. Hal ini berarti bahwa *cedent* masih memiliki hak tagi atas piutang terhadap *cessus*. Jadi *cessus* harus melunasi piutangnya yang telah dibagi dua, sebagian dibayarnya kepada *cedent* dan sebagian lagi dibayarnya kepada *cessionaris* sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akta *cessie*.

Cessie sebagian ini mengakibatkan debitor (*cessus*) mempunyai dua kreditor, yaitu kreditor awal (*cedent*) dan kreditor baru (*cessionaris*) yang masing-masing mempunyai hak yang sama dalam melakukan penagihan kepada *cessus* sesuai dengan jumlah masing-masing, artinya debitor harus membayar utangnya kepada *cedent* dan *cessionaris* karena keduanya memiliki piutang terhadap *cedent*.

Pada awalnya sebelum perbuatan *cessie* atas sebagian piutang, debitor hanya mempunyai satu kreditor, tetapi dengan dilakukannya *cessie* atas sebagian piutang kreditor atas debitor tersebut maka menyebabkan debitor itu memiliki dua kreditor yang masing-masing memiliki hak yang sama yaitu menagih piutang debitor. Oleh karena sebab itulah, dengan adanya *cessie* atas sebagian piutang, maka kreditor dapat mempailitkan debitornya karena telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tentang perlu adanya dua kreditor dalam mengajukan permohonan kepailitan maupun permohonan PKPU.

Oleh karena itu menurut KUH Perdata, pengalihan *cessie* yang didasari oleh itikad buruk telah bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga *cessie* itu harus dinyatakan tidak sah. Hal ini juga menunjukkan adanya perilaku penyimpangan terhadap UU Kepailitan yang mensyaratkan adanya dua kreditor atau lebih dan tagihan telah jatuh tempo serta tidak dibayar oleh debitor. Proses pengalihan *cessie* juga harus diketahui dan diakui oleh debitor.

Untuk itu penulis akan membahas apakah dimungkinkan pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditor dalam memenuhi persyaratan dua kreditor atau lebih sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Kepailitan. Sebab, dalam KUH Perdata menyatakan bahwa *cessie* tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan tidak didasari oleh itikad buruk dari sang kreditor yaitu bertujuan untuk mempailitkan debitornya. Hal ini sesuai dengan Keputusan MA No. 3156 K/PDT/2002 tanggal 31 Mei 2006, yang menyatakan bahwa tanggung jawab *cedent* tidak beralih karena perjanjian *cessie* didasarkan pada itikad buruk dari kreditor. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan akan batal terbukti adanya rekayasa dalam pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian jual-beli piutang. Hal ini juga sesuai dengan Putusan MA No. 1779 K/PDT/2004 tanggal 31 Januari 2007, yang menyatakan bahwa menurut Pasal 1337 KUH Perdata yaitu suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum.

Penyimpangan penggunaan *cessie* ditemukan dalam Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹⁶ Putusan ini mengenai kasus permohonan PKPU yang dilakukan oleh Pengacara Juniver Girsang terhadap kliennya, dengan PT Karya Citra Nusantara (Selanjutnya disebut PT KCN) pada 4 Maret 2020. Juniver sebelumnya merupakan mantan pengacara KCN dalam sengketa antara KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara.¹⁷ Juniver melakukan *cessie* sebagian utang dengan Brurtje Maramis pada tanggal 3 Maret 2020, dan mengajukan PKPU pada 4 Maret 2020. Juniver mengajukan PKPU terhadap kliennya sendiri, dimana Pihak KCN tidak mau membayar *success fee* US\$ 1.000.000 atas jasa yang diberikan Juniver Girsang yaitu memenangkan kasasi di Mahkamah Agung (MA) terhadap PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (PT KBN Persero).¹⁸

Oleh karena, pengajuan permohonan PKPU harus melibatkan minimal dua kreditor, sehingga seharusnya jika hanya diajukan oleh satu pihak maka secara undang-undang tidak bisa diterima. Sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor¹⁹, maka Juniver memberikan *cessie* atas sebagian piutangnya kepada pihak lain, yaitu Brurtje Maramis. Brurtje Maramis adalah penerima hak tagih dari Juniver

¹⁶ Putusan nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹⁷ <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/11/penyelesaian-sengketa-utang-piutang-pt-kcn-terhadap-para-Kreditur-di-tengah-pandemi-virus-corona?page=2>. Di akses pada tanggal 7 Februari 2021.

¹⁸ <https://money.kompas.com/read/2020/04/29/103808826/juniver-girsang-tuntut-pt-kcn-bayar-succes-fee-1-juta-dollar-as>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2021.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, *Op. Cit.*, Pasal 222.

Girsang. Brurtje Maramis berkedudukan sebagai kreditor setelah adanya pengalihan hak (*cessie*) yang dilakukan oleh Juniver Girsang kepada dirinya. Adapun peralihan *cessie* sebagian piutang yang dilakukan oleh Juniver Girsang adalah US\$ 100.000 kepada Brutje Maramus, sisanya US\$ 900.000 tetap milik Juniver Girsang.²⁰ Berdasarkan *cessie* atas sebagian piutang tersebut diatas, maka Juniver Girsang beserta Brurtje Maramis mengajukan permohonan PKPU terhadap PT KCN di pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penyimpangan penggunaan *cessie* pada kepailitan dan / atau PKPU selanjutnya terdapat pada Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 yang isinya bahwa PT Energy Tata Persada sebagai kreditor melakukan *cessie* sebagian piutang kepada PT Besmindo Borneo Semesta, PT Akura Bina Citra, dan PT Tugu Insurance Brokers. Hal ini dilakukan untuk mengajukan permohonan PKPU kepada debitor ACG (south Bengara-II) Pte. Ltd.²¹ PT Energy Tata Persada (kreditor) mempunyai hubungan kerja dengan debitor ACG (south Bengara-II) Pte. Ltd. kreditor (PT Energy Tata Persada) telah mengeluarkan biaya-biaya atas pekerjaan tersebut antara lain yaitu, biaya operasional dan sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan sehubungan dengan proyek yang ditangani.

Kreditor PT Energy Tata Persada menerbitkan invoice-invoice melalui Invoice Nomor: 003R1/ INVACG/1/13, tertanggal 2 Januari 2013 sejumlah US\$ 731,413.58 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas dan

²⁰ <https://money.kompas.com/read/2020/05/10/20422526/soal-tuntutan-success-fee-juniver-girsang-ke-kcn-ini-tanggapan-kuasa-hukum-kcn?page=all>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021

²¹ Putusan Nomor 355 K/Pdt.Sus-PKPU/2013.

lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat) dan Invoice Nomor: 004R1/INV-ACG/I/13, tertanggal 2 Januari 2013 sejumlah US\$ 432,228.47 (empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan poin empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) yang telah dikirimkan dan ditagihkan oleh kreditor kepada debitor, akan tetapi sampai diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, debitor belum melakukan kewajibannya atas pembayaran tagihan tersebut. Tagihan sudah dikirimkan dan telah diterima oleh debitor pada tanggal 3 Januari 2013 dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak kreditor menyampaikan tagihan tersebut kepada debitor, debitor tidak pernah menolak tagihan tersebut. Maka tagihan tersebut sudah jatuh tempo 30 hari sejak tanggal penerimaan tagihan tersebut. Hal ini berarti tagihan tersebut sudah jatuh tempo sejak tanggal 2 Februari 2013, sehingga utang debitor tersebut telah terbukti secara sederhana dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan tagihan utang-piutang tersebut PT Energy Tata Persada melakukan *cessie* sebagian kepada PT Besmindo Borneo Semesta, dengan jumlah tagihan sebesar US\$ 66.172,7 (enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua koma tujuh Dollar Amerika Serikat), PT Akura Bina Citra, dengan jumlah tagihan sebesar Rp437.607.225,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan PT Tugu Insurance Brokers dengan jumlah tagihan sebesar US\$ 28,978.87 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat). Hal ini dilakukan untuk memenuhi Pasal 222 ayat 1 dan 2 UU

Kepailitan, mengharuskan adanya lebih dari 1 kreditor dan tagihan sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Penggunaan *cessie* sebagian juga terjadi yaitu Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN_Niaga_mdn, yang isinya bahwa PT Gunung Sawo sebagai kreditor melakukan *cessie* sebagian piutang kepada pihak lain yaitu PT Wira Mitra Gemilang, PT Batam Gas Power, dan PT Pelayaran Gas Power untuk mengajukan permohonan PKPU kepada PT. Dumai Mandiri Jaya.²² Debitor (PT Dumai Mandiri Jaya) memiliki Utang kepada kreditor PT Gunung Sawo sebesar Rp.4.172.437.425,- (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian kreditor (PT Gunung Sawo) mengalihkan hak tagih atas piutang (*cessie*) terhadap debitor PT Dumai Mandiri Jaya kepada PT Wira Mitra Gemilang sebesar Rp.438.750.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), PT Batam Gas Power sebesar Rp.322.280.950 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PT. Pelayaran Camar Laut sebesar Rp.377.155.827 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Total sisa utang debitor PT Dumai Mandiri Jaya kepada kreditor PT Gunung Sawo setelah dikurangi utang yang dialihkan kepada pihak lain yaitu sebesar Rp. 3.920.959.789 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

²² Putusan nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN_Niaga_mdn.

Dengan adanya pengalihan hak tagih atas utang debitor tersebut, maka kreditor memberitahukan kepada debitor melalui surat tertanggal 2 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih dan melalui surat dari Kuasa debitor kepada kreditor Nomor: 15/HS&P/SKUm/VII/18 tanggal 24 Juli 2018 perihal Tagihan Pembayaran Utang dan diakui oleh debitor melalui surat dari kuasa debitor Nomor: 021/TGG/BPLF-DMJ/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal Tanggapan atas Tagihan Pembayaran Utang dan Undangan dan Surat Nomor: 022/TGG/BPLF-DMJ/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2018 Perihal Tanggapan terhadap Pemberitahuan dan Tagihan Utang. Dengan demikian pengalihan hak tagih atas utang kepada pihak ketiga tersebut telah memenuhi Pasal 613 KUH Perdata. Oleh karena itu, kreditor mengajukan permohonan PKPU 8 Oktober 2018, kepada Pengadilan Niaga Medan karena kreditor merasa telah memenuhi persyaratan PKPU yaitu telah memenuhi lebih dari satu kreditor dan tagihan tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum bagi debitor berkaitan dengan Pengalihan Sebagian Tagihan Melalui *Cessie* dalam hal Terjadi Kepailitan.”

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis secara khusus akan membahas permasalahan mengenai:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan *cessie* sebagian piutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitor akibat penggunaan *cessie* sebagian utang dalam memenuhi persyaratan permohonan PKPU ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan *cessie* sebagian piutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi debitor akibat penggunaan *cessie* sebagian utang dalam memenuhi persyaratan permohonan PKPU.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada khususnya.

1.4.2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi arti penelitian, jenis penelitian hukum dan penelitian hukum yang digunakan, data penelitian, bahan hukum, pendekatan hukum dan pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisi jawaban atas permasalahan yang terdiri ketentuan-ketentuan normatif *cessie* dalam praktek permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan praktek penerapan *cessie* seiring adanya deviasi dalam pelaksanaan *cessie*.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atau hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran yang diusulkan

penulis terhadap permasalahan yang masih dihadapi atau belum dapat diselesaikan oleh Penulis dan saran yang dapat diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.

